



P E N E T A P A N

Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

Pemohon I;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan secara elektronik (e-court) dalam register perkara Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg telah mengajukan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2017 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Orang tua Pemohon II di Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama XXXX, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dari pernikahan resmi namun akta cerai pemohon I belum diambil dari Pengadilan Agama Kandangan dalam usia 34 (Tiga Puluh Empat) tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, kemudian bercerai secara resmi setelah pernikahan yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0083/AC/2018/PA.Kdg tertanggal 11 April 2018 dalam usia 33 (tiga puluh tiga) tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Tumingki, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, tanggal lahir 29 Januari 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu karena berasal dari keluarga tidak mampu (miskin) dan tidak memiliki penghasilan tetap, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/133/SKTM-KD-TMK/2020 tertanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu pemohonmemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;
9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembaharuan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2017 di Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Para Pemohon mengakui bahwa pada saat menikah siri tersebut, Pemohon I bersatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai resmi pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana dibuktikan dengan akte cerai Nomor 34/Pd.t.G/2024/PA. Kdg tanggal 06 Maret 2024, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan baru bercerai resmi pada 11 April 2018 yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0083/AC/2018/PA.Kdg tertanggal 11 April 2018;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk pengurusan buku nikah Para Pemohon dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6303102905830001 tanggal 17-01-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6306104107850127 tanggal 08-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303100212070018 tanggal 07-04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306101304180001 tanggal 11-05-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 52/AC/2024/PA.Kdg tanggal 06 Maret 2024 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0083/AC/2018/PA.Kdg tertanggal 11 April 2018 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.6) dan diparaf;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Kandangan, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 06 Desember 2024 Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kandangan selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 18 Juni 2017 Di Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama Husni dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama XXXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan alasan karena pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1, s/d P.6** dengan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1 s/d P.6** yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Agama Kandangan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon dan fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.3 dan P.4** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa meski berdasarkan bukti **P.3 dan P.4** para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami namun demikian bukti **P.3 dan P.4** bukanlah bukti sah adanya ikatan perkawinan antara para Pemohon

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 angka 5 Permenag Nomor 5 Tahun 2018 dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat-surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5, dan P.6** berupa Fotokopi Akta Cerai Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kandangan, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga membuktikan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan Perempuan lain dan Pemohon II juga masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon I bersatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai resmi pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana dibuktikan dengan akte cerai Nomor 52/AC/2024/PA.Kdg tanggal 06 Maret 2024, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan baru bercerai resmi pada 11 April 2018 yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0083/AC/2018/PA.Kdg tertanggal 11 April 2018, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut sebagai pengakuan Para Pemohon. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 18 Juni 2017 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama XXXX dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX;
2. Bahwa, pada saat Para Pemohon melakukan pernikahan sirri tersebut Pemohon I bersatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai resmi pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana dibuktikan dengan akte cerai Nomor 52/AC/2024/PA.Kdg tanggal 06 Maret 2024, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan baru bercerai resmi pada 11 April 2018 yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0083/AC/2018/PA.Kdg tertanggal 11 April 2018;

Pertimbangan Petitum Itsbat (Pengesahan) Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2017 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan Pengakuan dihadapan Hakim bahwa Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 18 Juni 2017 pada saat itu Pemohon I bersatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai resmi pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana dibuktikan dengan akte cerai Nomor 52/AC/2024/PA.Kdg tanggal 06 Maret 2024, sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan baru bercerai resmi pada 11 April 2018 yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0083/AC/2018/PA.Kdg tertanggal 11 April 2018;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Hakim perkawinan Para Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum.

Menimbang bahwa apabila seorang laki-laki menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligami tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan se izin Pengadilan sesuai dengan maksud pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan hukum (poligami liar) apabila permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga mengambil pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Al-Nikah halaman 11 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim:

برمول حرام اتس سؤراغ لاکی ۲ برداتغ کفد فرمفوان یغ ادا باکین
سوامی دان فرمفوان یغ لاکی ددالم عده جک تاهو ای اکن یغ دمکین
ایت لاکی تاهو ای اکن حرامن. دان دمکینلاکی حرام اتسن برداتغ
فرمفوان لاراغن اوراغ دغن شرط جک سوده دتریم اکن اوراغ ایت
دغن تریم یغ صریح لاکی تاهو ای اکن کأدأنن لاراغن اوراغ دان تاهو
ای اکن حرامن.

Artinya : Haram atas seorang laki-laki mendatangi (menikahi) perempuan yang bersuami dan perempuan yang sedang dalam masa iddah jika ia mengetahui hal tersebut dan mengetahui akan keharamannya. Dan juga haram untuk mendatangi (menikahi) perempuan yang dalam lamaran orang dengan syarat jika lamaran tersebut telah diterima



secara jelas dan mengetahui keadaan lamaran tersebut dan mengetahui keharamannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ayat Alquran yang terdapat pada Q.S. An-Nisa ayat 24 selanjutnya diambil oleh sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa tafsir Quraish Shihab atas QS. An-Nisa' ayat 24 tersebut yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, bahwa : “...dan diharamkan juga kamu menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang walau ia memiliki suami di negeri yang terlibat perang dengan kamu dan budak-budak itu kamu miliki akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu...”

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, sedangkan Pemohon II dengan suaminya yang pertama masih belum resmi bercerai berarti terdapat penyeludupan hukum (adanya poliandri) yang apabila permohonan pengesahan nikah Para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, terdapat halangan perkawinan karena Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan belum bercerai secara resmi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas alasan tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim Tunggal adalah sikap menggampangkan atau menganggap remeh dan memudahkan kewajiban pencatatan nikah, maka Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat permohonan **Para Pemohon patut ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka **Para Pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih dalam urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun para Pemohon di muka sidang menyatakan dirinya dalam keadaan tidak mampu dan para Pemohon menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/133/SKTM-KD-TMK/2020 tertanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan karenanya memohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan putusan sela nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg maka Pengadilan Agama Kandangan membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **H. Fitriyadi, SHI., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Mufidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

H. Fitriyadi, SHI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Kdg